

Strategi Bisnis Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar

Trimulato¹⁾, Supriadi²⁾, Asyraf Mustamin³⁾, St. Hafsah Umar⁴⁾, dan Surya Ningsih⁵⁾
¹²³⁴⁵Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
*Email korespondensi: tri.mulato@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perkembangan PT Bank Panin Dubai Syariah di masa pandemi covid-19. Serta untuk mengetahui strategi bisnis yang diterapkan PT Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar di masa pandemi covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menguraikan perkembangan dan strategi bisnis Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar. Jenis penelitian adalah studi lapangan, pengambilan data secara primer. Sumber data yang diperoleh secara langsung dengan teknik pengumpulan data wawancara serta dokumentasi dari berbagai sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menguraikan perkembangan PT Bank Panin Dubai Syariah di masa pandemi. Serta Strategi Bisnis yang dilakukan PT Bank Panin Dubai Syariah cabang Makassar. Hasil penelitian pertumbuhan PT Bank Panin Dubai Syariah pada periode Mei 2020 sampai dengan Mei 2021 mengalami peningkatan pada aset sebesar 7,6 persen, dan untuk pembiayaan murabahah mengalami penurunan sebesar -44 persen. Pada produk giro tumbuh sebesar 11 persen, tabungan tumbuh sebesar 27 persen, dan deposito mengalami penurunan -7,9 persen. Strategi bisnis yang diterapkan PT Bank Panin Dubai Syariah di Masa pandemi covid-19, meningkatkan layanan kantor dengan penerapan protokol kesehatan, peningkatan layanan berbasis digital, fasilitas ATM, Mobile Banking dan Cash Management System ditingkatkan untuk penunahan transaksi nasabah. Untuk pembiayaan recovery terhadap pembiayaan yang terkena dampak covid-19 agar dapat pulih kembali, serta tetap melakukan penawaran produk dan penetrasi untuk menjaring pembiayaan baru.

Kata Kunci: Strategi Bisnis, PT Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar, dan Pandemi Covid-19

Abstract

The purpose of this study was to determine the development of PT Bank Panin Dubai Syariah during the covid-19 pandemic. And to find out the business strategy implemented by PT Bank Panin Dubai Syariah Makassar Branch during the covid-19 pandemic. The research method used in this research is qualitative by describing the development and business strategy of Panin Dubai Syariah Bank Makassar Branch. This type of research is a field study, primary data collection. Sources of data were obtained directly with interview data collection techniques and documentation from various sources. The data analysis technique used is descriptive qualitative, which describes the development of PT Bank Panin Dubai Syariah during the pandemic. As well as the Business Strategy carried out by PT Bank Panin Dubai Syariah Makassar branch. The results of the research on the growth of PT Bank Panin Dubai Syariah in the period May 2020 to May 2021 experienced an increase in assets of 7.6 percent, and for murabahah financing, it decreased by -44 percent. Current accounts grew by 11 percent, savings grew by 27 percent, and time deposits decreased by -7.9 percent. The business strategy implemented by PT Bank Panin Dubai Syariah during the Covid-19 pandemic was to improve office services by implementing health protocols, increasing digital-based services, increasing ATM, Mobile Banking, and Cash Management System facilities to fulfill customer transactions. For financing recovery for financing affected by COVID-19 so that they can recover, as well as continuing to carry out product offerings and penetration to attract new financing.

Keywords: Business Strategy, PT Bank Panin Dubai Syariah Branch Makassar, and the Covid-19 Pandemi

Saran sitasi: Trimulato., Supriadi., Mustamin, A., Umar, S. H., & Ningsih, S. (2021). Strategi Bisnis Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1293-1305. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2908>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2908>

1. PENDAHULUAN

Indonesia dalam kebijakan mengenai perbankan menganut dual banking sistem. Dual banking system maksudnya adalah terselenggaranya dua system perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga yang terjadi adalah bank syariah tidak berdiri sendiri (mandiri), sehingga operasionalisasinya masih menginduk kepada bank konvensional. Bila demikian adanya perbankan syariah hanya menjalankan salah satu program bagian pengembangan bank konvensional, padahal yang dikehendaki adalah bank syariah yang betul-betul mandiri dengan berbagai perangkatnya sebagai bagian perbankan yang diakui secara nasional. Secara kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia adalah PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (*Islamic window*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui *Islamic window* ini, bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada para nasabahnya melalui produk-produk berbasis dan bebas dari unsur riba (*usury*), gharar (*uncertainty*), dan maysir (*speculative*) dengan terlebih dahulu pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS). UUS adalah unit kerja kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dana tau unit usaha syariah. Tujuan hadirnya bank syariah secara umum adalah untuk mendorong percepatan kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan usaha kegiatan perbankan, finansial, komersial, dan investasi sesuai kaidah syariah. Hal inilah yang membedakan antara bank konvensional yang tujuan utamanya adalah pencapaian keuntungan setinggi-tingginya (*profit maximization*). (Umam & Utomo, 2016)

Perkembangan bank syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya bank Muamalat yang menjadi pionir bagi bank syariah yang menerapkan sistem *Islamic Bank* di tengah tumbuh dan berkembangnya bank-bank konvensional. Krisis moneter moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menyebabkan jatuhnya bank-bank konvensional dan dilikuidasi bank konvensional yang tidak sedikit. Sementara itu, perbankan yang menerapkan sistem syariah tetap eksis dan cukup mampu bertahan. Kejadian tersebut tidak hanya terjadi pada tahun 1998, di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada

penghujung 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan, serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam, dan para penyimpan dana di bank-bank syariah. Perbankan syariah dapat menjadikan momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal krisis., serta mampu tumbuh secara signifikan. Karena itu, perlu langkah-langkah strategis untuk merealisasikannya. (Ikatan Bankir Indonesia, 2015)

Dilihat dari fungsi dan kegiatannya, bank syariah bergerak pada bidang sosial dan penyedia jasa keuangan. Sedangkan bank konvensional menawarkan intermediari unit dan juga penyedia jasa keuangan. Mekanisme dan objek usaha sistem perbankan syariah Maysir, gharar, riba dilarang, sedangkan bank konvensional lebih ditekankan dengan sistem pinjam meminjam. Penghimpunan dana bank syariah berasal dari investasi dan penghimpunan dana yang halal saja. Di bank konvensional menghimpun dana berasal dari sistem yang bebas nilai. Perbankan konvensional lebih bertujuan pada profit oriented, sedangkan sistem perbankan syariah bertujuan pada profit dan falah oriented. *Maysir* (judi), diaplikasikan pada transaksi yang merupakan tindakan spekulatif. *Gharar* (ketidaktentuan), artinya dalam kontrak ada larangan untuk penjualan materi yang keberadaannya atau karakteristiknya tidak pasti, dan yang mempunyai perjanjian kontrak yang tidak jelas. Riba (bunga) diinterpretasikan sebagai segala keuntungan pada uang yang jumlahnya telah ditentukan sebelumnya. Haram (dilarang) komoditas dan aktivitas yang terlarang. Misal; babi, alkohol, minuman keras, dan lain-lainnya. (Tan, 2009)

Peran lembaga keuangan untuk mengalirkan harta tentunya sangat penting. Namun, konsep ekonomi Islam selalu mengharuskan pergerakan arus uang harus diikuti oleh pergerakan di sektor riil. Dengan kata lain, transaksi yang terjadi di sektor keuangan merupakan refleksi dari transaksi yang terjadi di sektor riil. Hal ini sangat berbeda dengan konsep yang ada di sistem ekonomi konvensional yang menempatkan pasar keuangan sejajar dengan sektor riil. Dengan konsep ini, lazim terjadi adanya transaksi di sektor keuangan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan sektor riil (*decoupling*). Hal ini berpotensi terjadinya akselerasi pertumbuhan aset

financial yang tidak diikuti oleh akselerasi pertumbuhan yang sama di sektor riil sehingga dapat memicu risiko *bubble*. Risiko ini kecil kemungkinannya terjadi di dalam sistem ekonomi berbasis syariah yang diterapkan secara benar dan istiqomah. Lembaga keuangan syariah baik di Indonesia maupun di tingkat global menunjukkan perkembangan yang menggembirakan baik dari sisi kelembagaan maupun produknya. Semakin luasnya jangkauan dan variatifnya jenis produk yang ditawarkan dan diminati masyarakat menjadikan lembaga semakin penting dalam mendukung perekonomian secara keseluruhan. Lembaga keuangan syariah juga akan semakin besar kontribusinya di dalam mengoptimalkan efektivitas transmisi kebijakan moneter guna mencapai targetnya. Kedepan, perlu ada formula yang tepat menyinergikan sistem ekonomi konvensional dan syariah dalam rangka mencapai solusi optimal menjaga stabilitas makroekonomi, memperluas kesempatan kerja, sekaligus mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. (Darsono et al, 2017)

Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan yang berkelanjutan yang telah disepakati untuk dijalankan memiliki 17 tujuan pokok yang ingin dicapai. Kesejahteraan dalam ekonomi menjadi bagian dari tujuan SDGs yang akan dicapai sampai tahun 2030. Dalam mencapai tujuan-tujuan itu melibatkan banyak pihak untuk bisa meralisikannya, diantara lembaga relevan dan sejalan dengan tujuan SDGs adalah lembaga keuangan mikro syariah. Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. SDGs juga memiliki tujuan agar terjadi terjadi pemerataan dalam ekonomi, hadirnya lembaga keuangan mikro syariah memberikan akses bagi pemerataan layanan keuangan bagi masyarakat kelas bawah. Peran lembaga keuangan mikro syariah dalam mencapai SDGs sangat dibutuhkan khususnya untuk menjangkau masyarakat secara keseluruhan. Bentuk peran dari lembaga keuangan mikro syariah untuk mencapai SDGs yaitu memberikan modal usaha untuk kelas kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi semua masyarakat. Kemudian memberikan akses layanan yang baik dan berkualitas bagi setiap masyarakat yang ingin melakukan akses pada produk-produk keuangan, termasuk memberikan produk investasi. Lembaga keuangan mikro syariah harus memahami dan mengenalkan bentuk investasi kepada semua

masyarakat untuk bisa memperoleh tambahan dan meningkatkan pendapatan ekonomi. (Trimulato & Nuringasih, 2019)

Pertumbuhan keuangan Islam global diprediksi semakin pesat, khususnya setelah krisis ekonomi menghantam negara-negara besar di Barat. Pada 2010 aset keuangan Islam diprediksi bisa mencapai US\$1 triliun. Prediksi yang dirilis Maris Strategis menunjukkan pertumbuhan perbankan syariah memberikan peran besar dalam pertumbuhan dan perkembangan keuangan Islam. Sektor perbankan syariah, sebagaimana diungkapkan Managing Director Maris Strategies, Joe Di Vanna, seperti dikutip Cityscape Intelligence di Dubai mengalami pertumbuhan sampai 27 persen dalam waktu tiga tahun terakhir. Angka US\$ 1 triliun ini memang masih sangat kecil bila dibandingkan dengan aset keuangan konvensional secara global yang nilainya mencapai di atas US\$ 70 triliun. Di Vanna mengungkapkan secara pertumbuhan keuangan Islam jauh lebih konsisten dan stabil jika dibandingkan keuangan konvensional. Melihat prospek yang menjanjikan dari konsep perbankan dan keuangan syariah, institusi perbankan dan investment management yang sudah mapan dalam sistem yang konvensional membuat divisi syariah. Perkembangan pesat didukung oleh suatu anggapan bahwa sistem ekonomi syariah adalah semacam skema investasi yang beretika, seperti halnya *Green Investment Fund* (Suatu perusahaan investsI atau reksadana yang hanya menanamkan investasinya pada perusahaan-perusahaan yang ramah lingkungan). Mereka tidak menganggap sistem ekonomi syariah sebagai suatu sentiment agama yang eksklusif. (Sofyan, 2011)

Peran perbankan syariah sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi yang sama dengan perbankan konvensional yaitu fungsi intermediasi keuangan. Langkah strategis yang dapat ditempuh oleh bank syariah di Indonesia dalam rangka meningkatkan kinerjanya di ekonomi global, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah dalam negeri. Peningkatan kinerja keuangan membawa dampak yang sangat luar biasa dalam usaha bank menjaga kepercayaan deposannya agar tetap menggunakan jasanya. Prinsip utama yang harus dikembangkan oleh bank syariah dalam meningkatkan kinerja keuangan adalah kemampuan bank syariah dalam melakukan pengelolaan dana. Peran perbankan syariah yang menjalankan segala kegiatannya berdasarkan aturan

Al-Quran dan Hadist, sehingga perlu untuk bank syariah menyalurkan dana yang dihimpun sebagai pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan. Kesadaran pihak pengelola perbankan akan label syariah yang diembannya merupakan tanggung jawab yang mesti diimplementasikan dalam pengelolaan yang berhubungan dengan fungsi intermediasi bank. (Sulisytawati et al., 2021)

Industri perbankan di Indonesia sebagai salah satu industri di sektor keuangan yang mempunyai andil cukup penting pada tatanan sektor perekonomian di Indonesia. Fungsinya sebagai lembaga perantara pada sektor keuangan, bank berperan mengumpulkan dana dari pihak ketiga dan menyalurkannya kembali berupa produk pembiayaan (kredit) kepada nasabah. Terdapat dualisme sistem operasional perbankan di Indonesia, yaitu perbankan yang umum dan perbankan berbasis syariah. Islam meninjau bahwa dana-dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat oleh bank syariah tersebut dianggap sebagai amanat dari pemilik dana yang diamanatkan pada pihak bank syariah untuk dapat dikelola dengan baik oleh pihak bank. Pembiayaan oleh bank syariah tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah. Besarnya tingkat pembiayaan bermasalah memungkinkan bank untuk lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, hal tersebut berdampak pada besaran dana yang dikeluarkan oleh bank syariah menjadi berkurang. Pembiayaan bermasalah yang tinggi juga mendorong bank syariah lebih meningkatkan penggunaan dana untuk alokasi Penghapusan Pada Aktiva Produktif (PPAP) sehingga modal yang dimiliki bank syariah berkurang yang berdampak pada dana untuk operasional pembiayaan menjadi berkurang. (Wenni & Canggih, 2021)

Semenjak kemunculan wabah covid-19 memberi dampak dari kegiatan bisnis perbankan syariah. Hal ini dikarenakan wabah covid-19 menjadikan beberapa kegiatan menjadi dibatasi dan terbatas, sebagai upaya pencegahan penularan dan penyebaran virus ini. Tetapi mengakibatkan perlambatan dan kemacetan dari kegiatan bisnis. Sektor ekonomi mengalami penurunan, banyak pelaku usaha yang mengalami penurunan pendapatan, yang berakibat pada ketidakmampuannya untuk memebuhi kewajibannya membayar hutang atau pembiayaannya yang sedang berjalan di perbankan. Pelaku usaha yang memiliki pembayaran kewajiban di bank akan kesulitan untuk memenuhi kewajibannya jika usaha yang dimiliki mengalami penurunan pendapatan akibat pandemic

covid-19. Dalam kondisi seperti ini sudah pasti salah satu sektor yang terkena dampak adalah sektor perbankan yang telah menyalurkan kredit atau pembiayaannya kepada pelaku usaha, akan tetapi mengalami kemacetan mengakibatkan pendapatan bank sebagai lembaga bisnis juga ikut terdampak. Dalam kondisi saat ini bank termasuk bank syariah harus memiliki strategi bisnis tersendiri yang berbeda dengan kondisi normal. Otoritas Jasa keuangan sebagai lembaga pengawas lembaga keuangan telah mengeluarkan stimulan berupa Peraturan OJK bagi pihak-pihak yang terkena dampak wabah covid-19 dalam pemenuhan kewajibannya di lembaga keuangan. Akan tetapi bagaiman dari sisi pihak lembaganya dalam hal ini misalnya perbankan syariah, jika nasabah pembiayaannya mengalami sulit pembayaran maka berdampak pada penurunan pendapatan bagi pihak bank. Strategi bisnis yang berbeda perlu diterapkan di masa pandemi saat ini, khususnya bagi lembaga perbankan syariah yang juga terkena dampak covid-19.

Virus corona memberikan dampak yang cukup luas terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat, salah satunya adalah dampak dalam kegiatan perekonomian dalam lembaga keuangan perbankan baik dalam bank konvensional maupun bank syariah. Kegiatan perekonomian adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Definisi kegiatan ekonomi dapat juga diartikan sebagai upaya yang dilakukan manusia untuk mencapai suatu tingkatan kesejahteraan atau kemakmuran dalam hidup. Dampak covid-19 terhadap sektor Bank Syariah, Penyaluran kredit (pembiayaan), Penurunan kualitas asset, dan Pengetatan margin bunga bersih. (Shiddiq & Itsnaini, 2020)

Dalam masa pandemi, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperhatikan tiga sektor, yaitu kesehatan, sektor riil dan perbankan. Pandemi Covid-19 menjadi permasalahan bagi perbankan, karena bisa menghasilkan permasalahan di sektor riil atau dunia usaha yang berpotensi menimbulkan persoalan di sektor perbankan. Hal ini tentu saja bisa terjadi, dikarenakan sektor perbankan merupakan lembaga intermediasi atau perantara yang mendukung kebutuhan dana investasi bagi dunia usaha. Perbankan syariah di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan di tengah wabah Covid-19. Menurut Pengamat Ekonomi Syariah yang juga pendiri Karim Consulting, Adiwarmanto Karim menyampaikan kondisi industri Perbankan Syariah bisa lebih dulu

memburuk daripada industri bank konvensional. (Ilhami & Thamrin, 2021)

Bank syariah menjadi salah satu lembaga yang mengalami dampak dari kemunculan wabah covid-19, sehingga upaya dukungan dan strategi dalam tetap dapat menjalankan bisnisnya dimasa saat ini. Salah satu bank syariah yang cukup besar dan mampu bertahan di tengah wabah covid-19 ini adalah PT. Bank Panin Dubai Syariah. Sebagai salah satu bank syariah yang cukup besar dan memiliki banyak kantor cabang yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, diantaranya di Kota Makassar. Dalam kegiatan bisnisnya Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar menawarkan berbagai produk bisnis yang dapat menjadi pilihan pemenuhan kebutuhan keuangan masyarakat. Termasuk produk penghimpunan dana yang cukup lengkap dan produk pembiayaan yang dapat mendukung kegiatan usaha masyarakat yang membutuhkan dana dalam pengembangan usaha. Selain itu PT. Bank Panin Dubai Syariah merupakan salah satu bank syariah yang telah listing sahamnya di bursa saham, yang dapat dimiliki oleh masyarakat luas. PT. Bank Panin Dubai Syariah menjadi salah satu bank syariah yang senantiasa terus tumbuh dan berkembang dalam meningkatkan kegiatan bisnis perbankan syariah. Termasuk di masa pandemi saat ini memiliki strategi bisnis untuk dapat terus bertahan walaupun juga terkena dampak. Dalam hal ini strategi bisnis yang dapat dilakukan oleh PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar di masa pandemic, khususnya terkait produk pembiayaan yang disalurkanannya bagi masyarakat.

PT Panin Dubai Syariah Bank saat ini memiliki 22 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, 4 diantaranya berada di Jakarta. Serta di berbagai daerah termasuk di Kota Makassar. Lokasi yang strategis merupakan faktor utama dari berkembangnya suatu bank syariah. Lokasi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam menarik nasabah untuk menggunakan produk dan jasa yang dimiliki oleh PT Panin Dubai Syariah Bank. Selain melihat lokasi, nasabah juga mempertimbangkan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian guna menjamin tercapainya sasaran pengembangan perbankan syariah. Beberapa di antaranya telah teridentifikasi, yaitu peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan karakteristik usaha perbankan syariah sangat diperlukan. Pertumbuhan jaringan kantor yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

yang semakin meningkat terhadap jasa perbankan syariah, Lokasi, Bagi Hasil, dan Promosi berpengaruh secara simultan terhadap proses keputusan nasabah menjadi nasabah di Bank Panin Dubai Syariah. (Putra & Mulazid, 2019)

Dari uraian diatas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait dampak yang dihadapi oleh bank syariah di masa pandemi covid-19, mengingat pandemi ini telah berlangsung lebih dari satu tahun. Kemudian peneliti juga melakukan penelitian lebih dalam terkait bentuk strategi bisnis yang dijalankan oleh bank syariah untuk dapat bertahan di masa pandemi ini. Khususnya strategi bisnis yang dilakukan oleh salah satu Bank Umum Syariah yaitu PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar. Ukuran dari dampak yang dirasakan oleh pihak perbankan syariah, dan upaya untuk tetap bertahan menjalan roda bisnis yang dimilikinya serta upaya yang dijalankan selama pandemi, merespon atas kondisi dari para nasabah baik produk penghimpunan dana maupun pada produk pembiayaan yang dimiliki oleh Bank Panin Dubai Syariah. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Perkembangan PT. Bank Panin Dubai Syariah di Masa Pandemi Covid-19. Serta untuk menguraikan Startegi Bisnis yang diterapkan PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar di Masa Pandemi Covid-19.

2. LANDASAN TEORI

Erwin Saputra Siregar dan Fitri Ana Siregar dalam tulisannya yang berjudul Menakar Potensi Bank Syariah di Indonesia Pada Masa Covid-19 menguraikan bahwa bank syariah seperti kurcaci yang dibiarkan tumbuh kembang menghadapi monster (bank konvensional) di Indonesia, sangat tidak memungkinkan. Selain dari segi kesyariahan, dukungan kebijakan pemerintah, dukungan dari para akademisi, ustadz, dan mahasiswa, bank syariah secara mandiri juga harus lebih kreatif dan inovatif dalam memasarkan produk-produknya. Bisa memberikan penjelasan yang nyata bahwa bank syariah memiliki keunggulan-keunggulan. Bank syariah juga harus membenahi stigma-stigma yang menyatakan bank syariah tidak sesuai syariah, dengan lebih meningkatkan kemampuan mengenai bank syariah kepada para pegawai dan akhirnya bisa menelurkan produk yang benar-benar sesuai syariah dan nyaman di hati masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang digunakan untuk

melihat keberhasilan pembangunan. Perbankan merupakan sebuah lembaga yang memiliki peran strategis dalam pembangunan. Bank Syariah memilikimisi dan metodologi yang eksklusif, misi yang bukan sekedar ada pada jumlah nominal investasitapi juga mencakup pada jenis, objek dan tujuannya itu sendiri. Potensi bank syariah yang ada dapat dioptimalkan dengan Dana Pihak Ketiga dan Jumlah Kantor yang merupakan variabel yang bisa menaikkan market share bank syariah di Indonesia. Kebijakan pemerintah yang sederhana dan cepat untuk mendongkrak market share bank syariah dengan berdirinya Bank BUMN Syariah. Jumlah kantor di era sekarang bukan hanya berbentuk fisik, tetapi harus didukung dengan teknologi informasi yang mutakhir. Jumlah kantor sangat bergantung pada aset yang dimiliki bank syariah, semakin besar aset maka kemungkinan jumlah kantor akan semakin banyak. Ekonomi syariah yang diharapkan menjadi jawaban dari lemahnya sistem ekonomi.(Siregar & Siregar, 2020)

Rika Marwini dan kawan-kawan dalam penelitiannya yang berjudul Optimalisasi Kinerja Digital Banking Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 menyimpulkan bahwa Perlambatan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 menurunkan aktivitas pembayaran, namun mendorong terjadinya akselerasi adopsi teknologi keuangan digital. Pertumbuhan uang tunai terkontraksi sejalan penerapan PSBB yang menurunkan mobilitas dan kebutuhan transaksi tunai masyarakat. Transaksi pembayaran nontunai baik melalui ATM, Kartu Debet, Kartu Kredit, dan Uang Elektronik (UE) mengalami kontraksi, transaksi digital banking dan volume transaksi pembayaran melambat. Perkembangan positif terlihat pada peningkatan preferensi dan akseptasi masyarakat terhadap penggunaan platform dan instrumen keuangan digital, seperti e-commerce, untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya pengoptimalan kinerja perbankan digital, diharapkan bank dapat mempermudah dalam menyimpan dana dan menganalisa data nasabah. Sehingga hal tersebut dapat membantu bank dalam menjaga hubungan dan kerjasama dengan nasabah, mengatasi keluhan dari nasabah dengan lebih baik, serta dapat mengembangkan produk atau layanan yang lebih tepat dengan lebih cepat, murah, jelas dan transparan bagi nasabah perbankan. Peningkatan efisiensi di dalam dunia perbankan terjadi karena tidak lagi hanya

berinvestasi pada kantor cabang serta nasabah tidak perlu repot datang ke kantor cabang misalnya untuk transfer uang ke keluarga yang berbeda daerah. Terlebih lagi, layanan ini memberikan banyak kemudahan kepada nasabah dalam melakukan transaksi ekonominya.(Mawarni & Iqbal Fasa, 2021)

Syarif Hidayatullah dalam tulisannya yang berjudul Strategi Menjaga Pertumbuhan Bank Syariah di Tengah Pandemi Covid-19 menyebutkan bahwa berbagai langkah dilakukan bank syariah dalam menjaga kualitas layanan dan produknya agar tetap dapat bertahan di masa pandemic covid, peningkatkan layanan berbasis teknonlogi, promosi dan inovasi produk yang dimiliki berbagai bank syariah. Pada sisi Penghimpunan Dana (DPK), Bank Syariah Bukopin menunjukkan penurunan selama Januari hingga Maret 2020. Sementara itu, Bank Mandiri Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Syariah BJB, dan Bank Victoria Syariah menunjukkan fluktuatif. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap manajemen strategi operasional perbankan. Berdasarkan hasil studi komparatif pada Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Victoria Syariah, dan Bank BJB Syariah menunjukkan bahwa: Pertama: semua bank menerapkan stimulus ekonomi terkait pembiayaan restrukturisasi untuk Nasabah yang terkena dampak pandemic Covid-19 berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2020. Kedua, pengembangan aplikasi digital mobile banking pada kelima bank Syariah.(Hidayatullah, 2020)

Bank Panin Dubai Syariah berusaha semampunya untuk memberikan pembiayaan sesuai dengan permintaan nasabah selama persyaratan yang diberikan mampu dipenuhi pihak nasabah dan sesuai dengan aspek syariah, namun ketika kondisi berbalik Bank Panin Dubai Syariah Makassar tidak dapat memberikan pembiayaan, hal tersebut tetap akan dikomunikasikan dengan nasabah sesuai hasil keputusan komite pembiayaan atas pengajuan pembiayaan yang diusulkan, AO juga melakukan monitoring terhadap nasabah. Monitoring tersebut berupa pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah dalam melakukan angsuran hingga pelunasan terhadap nasabah dalam melakukan angsuran hingga pelunasan. Kendala pembiayaan Mudharabah lebih kepada dari kebijakan Bank Panin Dubai Syariah Makassar yang menetapkan tarif tinggi pada pembiayaan Mudharabah yang membuat jangkauan dari pembiayaan Mudharabah menjadi pada kalangan

pengusaha besar saja. Oleh sebab itu banyak masyarakat yang tidak tersentuh oleh pembiayaan Mudharabah. Prosedur yang ditentukan oleh Bank Panin Dubai Syariah Makassar akan menyulitkan nasabah untuk melakukan pengajuan nasabah yang baru akan memulai kegiatan usahanya. Karena para pengusaha baru atau UMKM tidak bisa memenuhi persyaratan persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur pembiayaan. Juga adanya aturan yang ketat dari OJK bahwa hanya Unit usaha syariah yang boleh diberikan pembiayaan. diantaranya faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam mengambil keputusan pembiayaan Mudharabah antara lain: keuntungan, keimanan atau ketauhidan, kenyamanan dalam kualitas pelayanan, nisbah yang rendah, serta faktor kebermanfaatannya. (Ismawati, 2018)

Strategi Bisnis Syariah

Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris *business* dari kata dasar *busy* yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat mengerjakan kegiatan dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Menurut Atmosudirjo (1982), bisnis (*business*) berbeda dengan dagang (*trade*) dan perdagangan (*commerce*). Dagang dan perdagangan merupakan salah satu cabang dari bisnis. Dagang dipakai dalam konteks lalu lintas jual beli dan penjualan barang dan jasa, sedangkan perdagangan adalah lalu lintas jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara profesional menggunakan keahlian kejuruan tertentu secara berkelanjutan untuk dijadikan sumber nafkah dan tetap. Defenisi bisnis masih mengundang perdebatan di kalangan akademis, praktisi, dan masyarakat luas. Hal itu tidaklah mengherankan karena hampir semua orang tentu pernah terlibat dalam kegiatan bisnis baik sebagai produsen, penjual, atau pembeli. Dalam ilmu ekonomi bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang dan jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Tujuan kecil suatu bisnis adalah memperoleh keuntungan. Sedangkan tujuan besar suatu bisnis adalah mempertahankan dan memperbaiki standar kualitas kehidupan masyarakat. Bisnis berawal dari konsumen dan berakhir pada konsumen pula. Perusahaan adalah unit kegiatan bisnis yang mengelola sumber-sumber ekonomi guna menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat untuk meraih keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. (Marwoto & Herlambang, 2014)

Bisnis dan perdagangan termasuk dalam kegiatan manusia yang terpenting, dan manusia adalah

makhluk sosial yang memerlukan teman dan kelompok. Bisnis dan perdagangan diperlukan karena tidak ada seseorang yang dapat hidup dengan sempurna, mampu menyediakan segala keperluan dan tuntutan hidupnya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Oleh karena itu, manusia saling memerlukan bekerjasama dan saling tolong-menolong. Islam mendorong umatnya berusaha mencari rezeki supaya kehidupan mereka menjadi baik dan menyenangkan. Allah SWT menjadikan langit, bumi, dan apa saja untuk kepentingan dan manfaat manusia. Dalam mencari keuntungan melakukan perdagangan merupakan salah satu tujuan, tetapi jangan sampai mengalahkan tujuan utama yaitu menggapai ridha Allah SWT. Dalam pandangan Islam bisnis merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah SWT dan merupakan *fardu kifayah*, oleh karena itu bisnis dan perdagangan tidak boleh lepas dari peran syariah Islamiyah. Kegiatan bisnis dan perdagangan harus dijalankan oleh pihak-pihak yang terlibat atas dasar suka sama suka. Tidak boleh dilakukan atas dasar paksaan, tipu daya, kezaliman, hanya menguntungkan satu pihak, dan merugikan pihak lain. Dalam bisnis hendaklah harus bersih dari unsur-unsur riba yang secara jelas dilarang, dan menggalakkan kegiatan bisnis jual beli dan investasi. Islam juga mengharamkan penipuan dalam semua aktivitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis jual beli. Setiap muslim dari kegiatan berbisnis harus menegakkan keadilan, kepada semua, termasuk bagi diri sendiri dan semua pihak. Dalam berbisnis semua pihak keadilan dan amanah tetap harus ditegakkan. Mengurangi timbangan, takaran dan ukuran merupakan perbuatan dosa besar. Barang yang diperjualbelikan haruslah barang yang halal baik zat maupun sifat-sifatnya. Islam memberikan jaminan kebebasan pasar dan kebebasan individu untuk melakukan bisnis, namun Islam melarang perilaku mementingkan diri sendiri. Perbuatan *ikhhtikar* atau penimbunan barang dilarang Islam. Pedagang yang tidak bermoral dan tipis imannya akan mengambil kesempatan dari kelemahan dan kekurangan orang lain dengan menggunakan berbagai cara, agar dapat meraih keuntungan yang besar. Dalam berbisnis adanya larangan transaksi *gharar* dan *maysir*. (Hamdi, 2018)

Bisnis secara syariah adalah aktivitas bisnis yang syarat dan berorientasi pada nilai. Dengan demikian, pelaporan atas aktivitas dan hasilnya harus dilaporkan/dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip

syariah. Untuk itu mencapai tegaknya, sasaran pokok tersebut, maka perlu penyiapan sistem akuntansi untuk praktik bisnis berdasarkan syariah. Hal ini dilakukan untuk dengan tujuan untuk menyiapkan para pelaku akuntansi di lembaga bisnis berdasarkan bisnis syar'i, khususnya adalah berkaitan dengan bagaimana menghitung laba, dan kerugian dari transaksi yang dilakukan. Bisnis berdasarkan syariah nampak mulai tumbuh. Pertumbuhan itu nampak jelas pada sektor keuangan. Bisnis secara syariah tidak hanya berkaitan dengan larangan bisnis berhubungan dengan, seperti masalah alkohol, pornografi, perjudian, dan aktivitas lain yang menurut pandangan Islam seperti tidak bermoral dan anti-sosial. Akan tetapi, bisnis secara syariah ditujuakn untuk memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian tujuan sosio-ekonomi masyarakat yang lebih baik. Bisnis secara syariah dijalankan untuk menciptakan iklim bisnis yang baik dan lepas dari praktik kecurangan.(Muhamad, 2009)

Perilaku bisnis syariah dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam al-Qur'an dan al-Hadist). Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi (bisnis). Kegiatan bisnis dalam bingkai ajaran Islam bukan hanya aktivitas pemenuhan kebutuhan ekonomi semata. Namun kegiatan bisnis sekaligus kegiatan ibadah yang akan mendapatkan pahala berlimpah dari Allah SWT. Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja dan bekerja, meraih rezeki sebanyak-banyaknya tetapi harus melalui cara yang halal. Perilaku bisnis syariah dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Adapaun sumber hukum dari perilaku bisnis syariah adalah al-Qur'an, hadits, *ijma'*, dan *ijtihath* atau *Qiyas*. Bentuk-bentuk perilaku bisnis syariah yaitu: *Siddiq, Amanah, Fathonah, Tabligh* dan *Istiqomah*. Sebagai umat muslim dengan melihat realita ekonomi nasional dan internasional yang mulai ke arah sistem ekonomi liberal yang diterapkan bangsa barat tidak sesuai dengan kaidah Islam maka dari itu pentingnya mengembalikan sistem ekonomi

yang benar dan mensosialisasikan untungnya berbisnis secara syariah.(Misbach, 2017)

Strategi untuk mengembangkan sektor bisnis syariah dengan cara perencanaannya tentu harus mengikuti ketentuan umum, namun tidak meninggalkan prinsip syariah dengan menyediakan pelayanan kepada pelanggan dengan jujur, adil, ihsan dan amanah. Pada implementasi strategi harus bersinergi dengan formulasi yang disusun dengan sinergi pemerintah dan lembaga terkait agar geliat bisnis syariah terus mampu didorong untuk berkembang. Pada tata kelola sistem yang dibangun oleh bisnis perlu adanya proses pemantauan dan pengendalian dari pengelola agar terus sesuai dengan tujuan diciptakannya unit usaha yang pada akhirnya di aspek evaluasi masih memegang teguh prinsip syariah dengan tidak mengorbankan kualitas. Bisnis syariah tentunya memiliki tanggung jawab yang lebih dibandingkan dengan bisnis konvensional yang tentunya lebih mampu mengembangkan bisnisnya dengan lebih leluasa. Tantangan yang dimiliki oleh bisnis syariah dan konvensional tentunya berbeda dan dalam hal ini pemerintah serta pihak terkait perlu terus mendorong bisnis syariah di Indonesia dalam berbagai bidang tidak hanya keuangan saja. Melihat potensi Indonesia dengan pasar yang besar dapat dikembangkan dengan lebih intensif bisnis yang berbasis syariah yang akan menjadikan barometer perekonomian syariah global.(Nugraha et al., 2019)

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *field research* atau penelitian lapangan yang penulis gunakan sebagai data primer yang bersumber dari data yang ada di lapangan. Penelitian ini telah dilakukan PT. Bank Panin Dubai Syariah cabang Makassar yang berlokasi di Jalan Sam Ratulangi Kota Makassar Sulawesi Selatan. Dengan durasi waktu penelitian kurang lebih selama tiga bulan.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang artinya menggambarkan suatu subyek penelitian. Dalam hal ini adalah bentuk strategi bisnis yang dilakukan oleh bank syariah di masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yang artinya pendekatan yang sesuai dengan kenyataan. Dalam penelitian ini akan dipaparkan tentang dampak wabah covid-19 terhadap kondisi bank syariah. Serta strategi

bisnis yang diterapkan oleh PT Bank Panin Dubai Syariah di masa pandemic Covid-19 untuk dapat bertahan dan terus meningkatkan bisnisnya

Dalam penyusunan tulisan ini yang menjadi subjek penelitian adalah individu atau pengurus yang terlibat langsung dalam manajemen pengembangan produk bisnis perbankan syariah pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar. Dalam hal ini divisi pengembangan bisnis dan penyaluran produk pembiayaan bank syariah, dan beberapa pihak di Bank Panin Dubai Syariah.

Objek penelitian ini ialah bentuk strategi bisnis yang dilakukan bank syariah di masa pandemic covid-19 pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar. Serta kondisi bank syariah secara umum di masa pandemi covid-19. Pertumbuhan dari bank syariah di masa pandemi covid-19.

Dalam pengumpulan data, penyusun menggunakan beberapa cara antara lain:

a. *Interview/Wawancara*

Wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data, yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada pengurus bagian pengembangan strategi bisnis bank syariah di masa pandemic covid-19 pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar.

b. *Observasi*

Yakni suatu cara dimana peneliti mengamati data-data yang mendukung tingkat kinerja dari perbankan syariah serta dampak yang dialami di masa pandemi. Serta data pendukung Strategi pengembangan bisnis bank syariah di masa pandemic covid-19. Khususnya yang diterapkan pada PT Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar.

c. *Dokumentasi*

Dokumentasi yang dimaksud adalah usaha untuk mengumpulkan data seperti, profil secara umum PT. Bank Panin Dubai Syariah yang terdiri, visi, misi, struktur organisasi dan surat keputusan lembaga. Serta laporan keuangan yang disajikan oleh PT. Bank Panin Dubai Syariah.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan data yang telah dikumpulkan dalam bentuk kalimat kemudian disusun berdasarkan urutan pembahasan yang telah dibuat. Analisa kualitatif dalam menganalisa masalah penelitian ini cocok mengingat analisa kualitatif mempunyai implikasi strategis memberikan uraian

lengkap terhadap hasil analisa data deskriptif maupun inferensial. Posisi penelitian ini menguraikan hasil wawancara terkait strategi bisnis PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar. Serta perkembangan PT. Bank Panin Syariah di Masa Pandemi Covid-19

Selanjutnya penulis melakukan interpretasi dalam usaha memahami implimentasi pengembangan strategi bisnis bank syariah di masa pandemic covid-19 pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar untuk menarik kesimpulan. Peneliti juga mengalisanya dari kaca mata yuridis dalam hal ini penulis menggunakan pola pikir induktif, yaitu menganalisis data dari fakta-fakta yang bersifat khusus, lalu dari fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Kondisi yang terjadi Pada Bank Panin Dubai Syariah, serta analisis strategi bisnis yang di terapkan oleh Bank Panin Dubai Syariah di Masa pandemi covid-19.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

Perkembangan Bank Panin Dubai Syariah di Masa Pandemi Covid-19

Tabel 4.1

No	Komponen	Mei 2020	Mei 2021	Pertumbuhan
1	Aset	10,545,104	11,347,060	7,6
2	Giro	122,517	135,422	11
3	Tabungan	363,353	459,659	27
4	Deposito	7,599,708	6,999,533	-7,9
5	Pembiayaan Murabahah	358,125	200,260	-44
6	Pembiayaan Sewa	621	5,432	-99
7	Pembiayaan Mudharabah	342,758	320,038	-6,6
8	Pembiayaan Musyarakah	7,485,974	8,167,720	9,1

Sumber: Laporan Posisi Keuangan PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Mei 2020 dan Mei 2021 (Data Diolah)

Dari data diatas menunjukkan adanya pertumbuhan PT. Bank Panin Dubai Syariah Pada periode Mei 2020 sampai dengan periode Mei 2021. Data menunjukkan adanya beberapa penurunan di masa pandemi covid-19. Secara umum aset PT. Bank Panin Dubai Syariah mengalami pertumbuhan mencapai 7,6 persen. Adapun pembiayaan Murabahah yang merupakan pembiayaan paling dominan mengalami penurunan sebesar -44 persen. Pembiayaan dengan skema sewa mengalami

penurunan mencapai -99 persen. Untuk pembiayaan dengan skema Bagi Hasil yaitu Mudharabah dan Musyarakah, pembiayaan mudharabah mengalami penurunan sebesar -6,6 persen, dan pembiayaan musyarakah tumbuh sebesar 9,1 persen. Pada produk penghimpunan dana Giro mencapai pertumbuhan sebesar 11 persen, produk tabungan tumbuh mencapai 27 persen, dan untuk produk Deposito mengalami penurunan sebesar -7,9 persen. Aset PT Bank Panin Dubai syariah pada Mei 2021 mencapai 11.347.060.000.000.

Tabel 4.2

Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Tengah Wabah Covid-19

No	Komponen	Maret 2020	Juli 2020	Pertumbuhan
1	Aset	536.605*	542.830*	1,16 %
2	Dana Pihak Ketiga (DPK)	423.569*	427.158*	0,85 %
3	Pembiayaan	373.591*	380.583*	1,87 %
4	Penempatan Pada Bank Lain	8.699*	8.078*	-7,14 %
5	Jumlah Kantor Bank Syariah	2.931	2.955	0,82 %

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Perbankan Syariah Juli 2020 (*Data diolah*) *Milyar Rupiah

Dari data diatas menunjukkan adanya perkembangan perbankan syariah di masa wabah covid-19 terjadi. Diketahui wabah ini mulai berpengaruh terhadap aktifitas ketika memasuki bulan maret 2020. Diketahui bahwa perkembangan bank syariah sejak kemunculan wabah covid-19 tumbuh dengan nilai yang sangat rendah, tidak lebih dari 2 persen pada beberapa komponen. Data diatas menunjukkan adanya pertumbuhan perbankan syariah pada periode Maret 2020 sampai dengan juli 2020, bahwa pertumbuhan terbesar pada komponen asset yang tumbuh sebesar 1,16 persen. Pada komponen lain mengalami penurunan, yaitu pada komponen penempatan pada bank lain yang turun sebesar -7,14 persen. Secara keseluruhan jika dilihat bahwa dampak covid-19 menjadikan pertumbuhan bank syariah menjadi melambat. Dalam kondisi seperti bank syariah diharapkan tetap menjaga stabilitas kinerjanya dan menjaga hubungan dengan para nasabahnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan bank syariah dalam meningkatkan kinerjanya melalui pemberian pelayanan prima kepada nasabahnya, baik nasabah dana pihak ketiga maupun untuk nasabah pembiayaan.

Serta upaya mendatangkan nasabah yang lebih banyak meskipun dalam kondisi wabah covid-19.

Sejak kemunculan wabah virus corona pada bulan maret yang belum reda hingga saat ini, mengakibatkan banyak dampak buruk, selain memberi dampak pada kesehatan tetapi juga memberi dampak dalam kegiatan ekonomi yang semakin menurun. Banyak usaha yang mengalami penurunan kinerja akibat terkena dampak dari virus corona, yang membuat keadaan menjadi tidak normal. Berbagai atauran dibuat agar wabah virus ini tidak semakin menyebar, akan tetapi justru memberi dampak pada kegiatan ekonomi, tanpa terkecuali lembaga perbankan terkena dampak akibat wabah virus ini. Perbankan syariah juga terkena dampak dari virus, yang mengakibatkan perkembangan bank syariah ikut melambat. Banyak nasabah pembiayaan bank syariah terkena dampak, mengakibatkan nasabah sulit memenuhi kewajibannya membayar pembiayaannya. Banyaknya nasabah yang memenuhi kebutuhan selama tinggal di rumah, mengakibatkan dana pihak ketiga ikut berpengaruh, nasabah banyak yang mengambil dananya. Dalam kondisi seperti ini layanan prima yang harus diberikan bank syariah berbeda dengan kondisi normal. Beberapa pola layanan prima yang dapat dilakukan perbankan syariah di tengah wabah covid-19, untuk menjaga kinerja dan hubungan dengan para nasabah. Untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan pandemi COVID-19 ini pemerintah meresponnya dengan berbagai kebijakan, salah satunya adalah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang memuat restrukturisasi kredit/pembiayaan.

4.2. Pembahasan

Strategi Bisnis PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar di Masa Pandemi Covid-19

Strategi bisnis yang diterapkan PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar di masa Pandemi Covid-19 berdasarkan hasil wawancara dari salah divisi Bisnis. Dalam kondisi seperti saat ini cukup terdampak pada produk pembiayaan yang mana banyak nasabah yang telah mendapatkan fasilitas pembiayaan terkena dampak sehingga sulit untuk memenuhi kwajibannya kepada bank. Hal ini menjadikan pendapatan dari bank juga mengalami

penurunan. Kebijakan yang diterapkan bank agar dapat menjalankan dengan baik bisnis bank, dengan mengikuti intruksi dan POJK terkait stimulant bagi pihak yang terkena dampak covid-19 mendapat keringan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Agar bisnis tetap berjalan dengan baik pihak bank akan tetap terus meningkatkan dan menawarkan produk-produk yang menarik kepada masyarakat agar tetap menggunakan jasa perbankan syariah. Selektif dalam memenuhi keinginan nasabah yang mengajukan pembiayaan, mengingat kondisi ekonomi tidak seperti biasa, harus dipastikan yang mengajukan pembiayaan benar-benar dapat memberikan keuntungan dan tingkat pengembaliannya diukur dengan lebih baik. Tetap ada banyak yang mengajukan pembiayaan hanya saja bank yang melakukan seleksi atas setiap pembiayaan yang diajukan, layak atau tidak mengingat kondisi saat ini berbeda dengan kondisi normal. Harus dipastikan unsur bisnis dan kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya, jangan sampai salah dalam menilai penyaluran pembiayaan yang mengakibatkan justru perlambatan dalam memenuhi kewajibannya. Strategi bisnis ini akan sangat dibutuhkan di masa seperti saat ini, disamping tetap mempertimbangkan perolehan pendapatan, tapi tidak asal dalam memberikan pembiayaan, selektif dan teliti dari setiap aplikasi yang diperoleh.

Dari sisi layanan kantor, pada dasarnya tidak mengalami perubahan atau pengaruh yang cukup tinggi, hanya saja ada ketentuan yang dilakukan agar pelayanan tetap dapat berjalan dengan baik di kantor, khususnya dalam penerapan protokol kesehatan. Beberapa ketentuan dalam penerapan kesehatan di masa pandemic dilakukan agar layanan tetap dirasa nyaman oleh para nasabah. Setiap karyawan yang hadir di kantor harus menggunakan masker, dan mengukur suhu tubuh, serta menyiapkan handsanitizer agar dipastikan setiap yang hadir dapat merasa aman dan memotong rantai penularan virus corona. Para pegawai diwajibkan untuk menggunakan masker dan pada bagian tertentu diberi pembatas agar tidak ada kontak langsung antara nasabah dengan pegawai. Menjaga jarak (*social distancing*) juga diterapkan agar tidak ada kumpul dengan jarak dekat yang dapat mengakibatkan penularan virus corona. Pada dasarnya layanan kantor tetap berjalan seperti biasa tidak yang berubah secara umum, hanya saja penerapan ketentuan protokol kesehatan agar dapat menjaga setiap orang yang mengunjungi kantor dan nasabah

merasa aman ketika datang dikantor. Layanan tetap maksimal para pegawai tetap memberi layanan yang terbaik dan melayani nasabah dengan baik. Dengan penerapan ketentuan protokol kesehatan harapannya bisnis tetap dapat meningkat dan tidak berpengaruh terhadap keinginan nasabah yang hendak datang ke kantor karena rasa takut. Melainkan tetap merasa aman untuk memenuhi keperluannya di kantor.

Strategi bisnis selanjutnya yaitu meningkatkan layanan bank syariah berbasis digital, dengan beberapa fasilitas yang telah dimiliki oleh Bank Panin Dubai Syariah untuk mendukung transaksi para nasabah dengan memanfaatkan teknologi digital yang dapat diakses kapan saja melalui jaringan internet. Fasilitas ATM yang selalu terjaga agar nasabah dapat menarik dananya atau memanfaatkan fasilitas lain tanpa harus datang ke kantor, melainkan melalui layanan ATM yang ada di beberapa tempat. Kemudian fasilitas *mobile banking* yang telah dimiliki Bank Panin Dubai Syariah dengan fitur yang lebih lengkap dapat dimanfaatkan secara baik oleh para nasabah untuk memenuhi keperluan transaksi keuangannya. Akses mobile banking 24 jam, memudahkan para nasabah setiap kebutuhan transaksi yang diinginkannya. Fitur yang lengkap dapat memenuhi kebutuhan nasabah dengan akses yang lebih mudah dan murah, tanpa harus keluar rumah nasabah dapat melakukan layanan perbankan dengan modal jaringan internet yang memadai. Fasilitas digital banking akan terus ditingkatkan oleh Bank Panin Dubai Syariah agar nasabah dapat merasakan dan menggunakannya dengan baik, sehingga tanpa perlu banyak melakukan transaksi secara bertemu langsung. Selanjutnya cash management system yang dimiliki bank akan sangat membantu setiap penunhan transaksi para nasabah. Di tengah pandemi seperti saat ini layanan berbasis teknologi menjadi keharusan yang harus disediakan pihak bank, agar nasabah melakukan transaksi dengan mudah. Dengan menyiapkan dan memberikan fasilitas digital maka segmen bisnis juga akan berkembang. Nasabah yang merasakan fasilitas yang baik dan lengkap maka akan menjadikan menjadi pilihannya dalam menempatkan dananya. Jika dana nasabah terus bertambah maka penyaluran pembiayaan juga dapat ditingkatkan volume sehingga keuntungan juga dapat ditingkatkan. Fasilitas dan layanan teknologi digital hal yang tidak dapat dihindari untuk saat ini dalam mengembangkan bisnis perbankan syariah. Termasuk dalam menjaga persaingan bisnis antara bank, yang saling berlomba dalam meningkatkan layanan

digitalnya, yang akan mendukung bisnis bank itu sendiri.

Beberapa strategi bisnis yang diterapkan oleh PT Bank Panin Dubai Syariah seperti meningkatkan layanan dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik, upgrade dan peningkatan layanan digital agar selalu terjaga dengan baik, dan dapat diakses oleh para nasabah jangan sampai layanan digital selalu mengalami gangguan, sehingga nasabah tidak merasa senang dalam menggunakan produk layanan digital. Untuk pembiayaan sendiri strategi bisnis pemulihan dan recovery pembiayaan, nasabah pembiayaan yang terkena dampak yang kesulitan dalam pemenuhan kewajiban, diharapkan dapat kembali bangkit dan pemulihan ekonomi, sehingga antara bank dan nasabah dapat saling mendukung satu sama lain untuk bangkit bersama. Selanjutnya selain menjaga hubungan dan kemitraan dengan nasabah pembiayaan yaitu tetap melakukan penetrasi untuk segmen pembiayaan baru, tetap dilakukan agar bisnis bank syariah dapat terus berjalan walaupun di dalam kondisi saat ini. Bank syariah tetap menawarkan produk-produk pembiayaan kepada segmen yang baru hanya saja dengan proses selektif agar dapat meningkatkan volume bisnisnya. Di tengah pandemi saat ini ada banyak bisnis yang terkena dampak, hanya saja tidak dapat dipungkiri ada bisnis atau pihak yang dapat bertahan atau bahkan tetap tumbuh sehingga peluang untuk memperoleh pembiayaan yang baru yang layak dan menguntungkan masih dapat diperoleh dengan terus memperkenalkan produk dan menawarkannya kepada semua pihak.

Pandemi ini memberikan dampak dan pengaruh terhadap kinerja perbankan syariah, khususnya pada produk pembiayaan, nasabah yang kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Namun dalam kondisi seperti ini perusahaan harus tetap berkinerja baik dan survive agar bisnis dapat tetap mendapat kepercayaan kepada masyarakat khususnya nasabah yang telah menjadikan bank sebagai pilihannya. Strategi bisnis perlu ada dalam kondisi saat ini, yang pastinya berbeda dengan kondisi normal, layanan yang maksimal, sebisa mungkin tidak berubah nasabah tetap dapat nyaman memperoleh layanan namun tetap aman. Pendukung bisnis yaitu fasilitas layanan digital berupa ATM, *Mobile Banking*, *Cash Management* menjadi penting untuk memenuhi transaksi perbankan nasabah. Untuk dapat bersaing dengan bank lain fasilitas menjadi hal yang penting apalagi seperti kondisi tingkat transaksi menggunakan digital sangat

meningkat. Strategi bisnis yaitu memberikan dukungan bagi para nasabah untuk dapat bangkit dan pulih kembali, dan juga tetap meningkatkan pembiayaan pada yang baru. Upaya yang dilakukan PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar untuk dapat bertahan dengan memaksimalkan pembiayaan, dengan penuh kehati-hatian. Menjadi dua tantangan disatu sisi bank syariah harus memberikan pembiayaan agar memperoleh pendapatan, ketika memberikan pembiayaan juga harus melalui penyaringan yang ketat mengingat dimasa pandemi banyak usaha yang terkena dampak. Proses seleksi pembiayaan di masa pandemi berbeda dengan diluar masa pandemic dampak dan kemampuan pihak nasabah.

5. KESIMPULAN

- a. Pertumbuhan PT. Bank Panin Dubai Syariah di masa pandemi covid-19 pada periode Mei 2020 sampai dengan Mei 2021 tetap mengalami pertumbuhan. Pada komponen aset Bank Panin Dubai Syariah tumbuh mencapai 7,6 persen. Namun pada pembiayaan mengalami penurunan produk pembiayaan Murabahah mengalami penurunan sebesar -44 persen, dan pembiayaan dengan skema kerja sama akad musyarakah tumbuh sebesar 9,1 persen. Untuk produk penghimpunan dana produk Giro tumbuh sebesar 11 persen, tabungan tumbuh sebesar 27 persen, adapun produk deposito mengalami penurunan sebesar -7,9 persen. Dimasa pandemi pertumbuhan sedikit mengalami penurunan karena penyaluran pembiayaan yang lebih selektif.
- b. Strategi Bisnis yang dilakukan PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar di Masa Pandemi Covid-19 yaitu meningkatkan layanan dengan penerapan protokol kesehatan bagi setiap yang berada di kantor, menjaga jarak dan selalu menggunakan masker. Peningkatan layanan berbasis digital di masa pandemi agar nasabah dapat memenuhi transaksi perbankannya. Fasilitas ATM, *Mobile Banking*, dan *Cash Management System* dalam memenuhi transaksi nasabah di masa pandemi. Untuk pembiayaan dilakukan recovery pembiayaan khususnya bagi nasabah yang terkena dampak covid-19. Penawaran dan penetrasi untuk pembiayaan yang baru dengan proses selektif untuk mendapatkan pembiayaan yang berkualitas baik. Serta tetap mengikuti peraturan yang

berlaku termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Proses seleksi pembiayaan yang ketat menjadi tantangan tersendiri bagi bank Panin Dubai Syariah di masa pandemi. Pihak bank harus tetap memperoleh keuntungan, tetapi dalam penyaluran pembiayaan tetap harus selektif banyaknya sektor yang terkena dampak pandemi covid-19.

6. REFERENSI

- Darsono et al. (2017). *Masa depan keuangan syariah indonesia*. Tazkia Publishing & Bank Indonesia.
- Hamdi, A. (2018). *Studi Kelayakan Bisnis*. PT RajaGrafindo Persada.
- Hidayatullah, S. (2020). Strategi Menjaga Pertumbuhan Bank Syariah di Tengah Pandemi COVID-19. *Artikel*.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ihhami, & Thamrin, H. (2021). ANALISIS DAMPAK COVID 19 TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*.
[https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6068](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6068)
- Ismawati, I. (2018). MEKANISME DAN MASALAH PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KANTOR BANK PANIN DUBAI SYARIAH CABANG MAKASSAR. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v2i1.5960>
- Marwoto, B. H., & Herlambang, S. (2014). *Pengantar Ilmu Bisnis* (p. 114). Parama Publising.
- Mawarni, R., & Iqbal Fasa, M. (2021). Optimalisasi Kinerja Digital Banking Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Bisnis (JMB)*.
- Misbach, I. (2017). Perilaku bisnis syariah. *Jurnal Manajemen Dakwah*.
- Muhamad. (2009). *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. UII Press.
- Nugraha, A. E. P., Murniawati, I., & Riyanto, R. (2019). KAJIAN STRATEGIS BISNIS SYARIAH DI INDONESIA. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*.
<https://doi.org/10.19109/https://doi.org/10.19109/ieconomics.v5i1.3274>
- Putra, E. R. H., & Mulazid, A. S. (2019). Pengaruh Lokasi, Bagi Hasil dan Promosi terhadap Proses Keputusan Nasabah Menabung di PT Panin Dubai Syariah Bank. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- Shiddiq, M. J. S., & Itsnaini, P. raudhatul. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Lembaga Keuangan Syariah (PERBANKAN SYARIAH). *Bank Syariah Jafar*.
- Siregar, E. S., & Siregar, F. A. (2020). Menakar Potensi Bank Syariah Di Indonesia Pada Masa Covid-19. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*.
- Sofyan, R. (2011). *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?* (p. 208). Gramedia Pustaka Utama.
- Sulisytawati, A. I., Santoso, A., & Ulfa, A. (2021). Bisnis Bank Syariah: Telisik Faktor Pengaruh Profit Distribution Management. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1717>
- Tan, I. (2009). *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah: Perbandingan dengan Sistem Konvensional*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Trimulato, T., & Nuringsih, N. (2019). Keterkaitan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dengan Agenda Sustainable Development Goals (SDGs). *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*.
<https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.9869>
- Umam & Utomo, K. & S. B. (2016). *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Wenni, Canggih, A. N. dan C. (2021). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Produk Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Timur. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 15–33.